



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman KM. 7 Telpn (0531) 21426  
SAMPIT

**SURAT KETERANGAN IZIN PENYELENGGARAAN**

Nomor : 421.1 / 2162 / PNFI / 2015

Diberikan kepada :

Nama Badan Hukum  
Nama Lembaga Pendidikan  
Alamat

:  
: Taman Kanak-Kanak "NURUL HIDAYAH"  
: Jl. Jendral Sudirman Km. 85 Simpang  
: Sebaby Rt. 10, Desa Sebaby  
: Kecamatan Telawang,  
: Kabupaten Kotawaringin Timur

Penanggung Jawab  
Jenis Program  
Izin berlaku

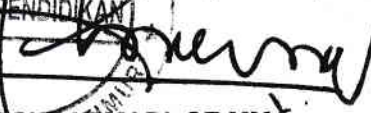
: M. HAZIM  
: PAUD  
: Selama 3 ( tiga ) tahun Terhitung sejak tanggal  
: 15 Mei 2015 sd 14 Mei 2018.

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan Program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.

Demikian Surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 29 April 2015

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kotawaringin Timur,  
DINAS PENDIDIKAN  
  
**SUPARMADI, SE.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640617 198803 1 016

